



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, NIK 51040202480XXXXXX, tempat/tanggal lahir : Gianyar, 8 Maret 1970, agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cokorda Istri Raka Ekawati, S.H., Cherly Martha R. Aoetpah, S.H. dan Putu Novi Andayani, S.H., para advokat pada kantor Advokat “Cokorda Istri Raka Ekawati, S.H., & Rekan” yang beralamat di Jalan Gadung Gg IX No. 3 A Kreneng Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 148/2025, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Gianyar 28 April 1968, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Maret 2025 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawainan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama

Halaman **1** dari **13** Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin.



Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA pada tanggal 19 Februari 1989, bertempat di Banjar Bona, desa Bona kecamatan Blahbatuh kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dan telah dicatatkan pula sesuai Akta Perkawinan dan No. 5104 -KW- XXXXXXXXX – 0010, tertanggal 27 Februari 2025 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.

2. Bahwa setelah PENGUGAT DAN TERGUGAT melangsungkan perkawinan maka PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT yaitu desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT DAN TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Anak Pertama bernama ANAK PERTAMA, perempuan lahir di Blahbatuh Gianyar pada tanggal 08 Maret 1989, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXX/Ist/1999, Anak kedua bernama ANAK KEDUA, Laki – laki, di Gianyar pada tanggal 16 Juni 1993 (ALMARHUM), Anak yang ke 3 bernama ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Bona pada tanggal 26 Juli 1993 sesuai dengan akta kelahiran No XXXX/IST/1993.

4. Bahwa dalam perkawinan ini PENGUGAT sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia selamanya Bersama TERGUGAT, sehingga PENGUGAT mempunyai harapan yang sangat besar bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah perkawinan pertama dan untuk yang terakhir dalam kehidupan PENGUGAT.

5. Bahwa pada awal perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berjalan dengan baik, cukup rukun, harmonis dan Bahagia layaknya suami istri pada umumnya, apalagi setelah adanya kehadiran anak PENGUGAT dengan TERGUGAT telah membawa kebahagiaan yang terasa sempurna dalam kehidupan berumah tangga, namun seiring dengan berjalannya waktu maka pada awal tahun 1990 mulai timbul ketidak harmonisan.

6. Bahwa ketidak harmonisan itu terjadi karena selalu ada perkecokan dan pertengkaran yg terus menerus karena TERGUGAT selalu cuek dengan PENGUGAT dan jarang komunikasi dan sering pulang malam, bahkan TERGUGAT tidak secara pasti memberikan nafkah kepada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak sepaham lagi dengan TERGUGAT dalam urusan rumah tangga.

7. Bahwa akibat lain dari seringnya terjadi percekcoan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berbeda cara pandang tentang arti rumah tangga dan ditunjang dengan tergugat sendiri tidak memberikan contoh dan teladan yang baik sebagai seorang suami sehingga PENGGUGAT semakin Lelah kondisi fisik dan mentalnya.

8. Bahwa perselisihan, pertengkaran dan percekcoan yg dianggap hal yg lazim terjadi dlam kehidupan berumah tangga oleh PENGGUGAT, ternyata bukan sebagai suatu yang wajar, karena perselisihan, pertengkaran dan percekcoan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi terus menerus, dan hingga sampai terkadang terjadi pemukulan terhadap PENGGUGAT.

9. Bahwa puncak percekcoan terjadi pada tahun 2002 yang sampai menyebabkan keributan yg sangat besar, hingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang dan pisah rumah / tempat tinggal yang mana pada saat itu PENGGUGAT pulang Kembali kerumah orang tua PENGGUGAT di Banjar pasdalem, desa Belega, Kecamatan Blahbatuh Gianyar. Dalam proses PENGGUGAT pulang kembali kerumah Orang tua, TERGUGAT sama sekaali tidak pernah mencari dan berusaha datang untuk menjemput PENGGUGAT.

10. Bahwa sejak PENGGUGAT keluar dari rumah TERGUGAT dan tidak tinggal serumah lagi, maka TERGUGAT sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada PENGGUGAT sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, PENGGUGAT harus berusaha dan bekerja sendiri.

11. Bahwa akibat dari percekcoan yang sering terjadi terus menerus maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk bercerai, bahkan TERGUGAT mempersilakan PENGGUGAT mengurusnya sendiri.

12. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan dan seringnya terjadi, perselisihan, pertengkaran dan percekcoan sehingga tidak ada lagi rasa cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling mengasihi serta tidak ada harapan akan hidup Bersama dan rukun Kembali dalam suatu ikatan rumah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta ada pendukung surat pernyataan bersama untuk bercerai maka jalan satu satunya perkawinan antar PENGGUGAT dan TERGUGAT haruslah diputus dengan perceraian, sebagaimana sesuai dengan syarat dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f, jo pasal 19 huruf f PPno 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan 'Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga'. Dan dengan kondisi tersebut diatas kedua belah pihak juga sudah sepakat untuk bercerai didepan Pemuka Agama yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bercerai tertanggal 11 Juli 2012 bertempat di desa Blahbatuh Gianyar .

Berdasarkan alasan -alasan yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan atau memeriksa perkara ini agar dapat berkenan memberikan putusannya yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA pada Tanggal 19 Februari 1989 di Dsn/Br Satria , Desa /Kec Blahbatuh Gianyar Profinsi Bali , dan telah dicatatkan pula sesuai Akta Perkawinan No 5104-KW-XXXXXXXX-0010, tertanggal 27 – Februari-2025 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Juru Sita / Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang didasarkan atas Domisili PENGGUGAT atau pada Kantor Dinas Kependudukan atau Catatan Sipil dimana didaftarkan Perkawinan tersebut yaitu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar guna didaftarkan dan dicatatkan mengenai perceraian ini dalam sebuah daftar/buku yang disediakan untuk itu.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin.



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Maret 2025 dan tanggal 8 April 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510402480XXXXXXX atas nama PENGGUGAT, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510402280XXXXXXX atas nama TERGUGAT, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-XXXXXXX-0010 tanggal 27 Februari 2025 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 510402040XXXXXX tanggal 28-02-2025 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, kemudian diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin.



5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 11 Juli 2012 antara antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 4 April 2025 antara antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Dari TERGUGAT kepada Majelis Hakim prihal Pemberitahuan tertanggal 4 April 2025, kemudian diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan bukti bertanda P-1, P-3, P-4, dan P-6, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti bertanda P-2, P-5, dan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK PERTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kurang tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi belum lahir;
- Bahwa Perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK PERTAMA, perempuan lahir tanggal 8 Maret 1989, 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 1993 dan 3. ANAK KETIGA, perempuan, lahir tanggal 26 Juli 1993, dimana saat ini anak-anak tersebut sudah dewasa dan sudah ada yang menikah;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2002;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi Penggugat dimana yang bekerja hanya Penggugat saja;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SAKSI DUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Hindu pada pada bulan Februari 1989 bertempat di rumah Tergugat tepatnya di Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dimana yang menjadi purusa adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK PERTAMA, perempuan lahir tanggal 8 Maret 1989, 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 1993 dan 3. ANAK KETIGA, perempuan, lahir tanggal 26 Juli 1993, dimana saat ini anak-anak tersebut sudah dewasa dan sudah ada yang menikah;
- Bahwa Perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2002;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi Penggugat dimana yang bekerja hanya Penggugat saja;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Mejlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Maret 2025 dan tanggal 8 April 2025, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Februari 1989 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatitkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-XXXXXXXX-0010 tanggal 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama A.A. Rai Mangku pada tanggal 19 Februari 1989 dan perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena terjadi cekcok yang disebabkan karena masalah karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda cara pandang tentang arti rumah tangga dan ditunjang dengan Tergugat sendiri tidak memberikan contoh dan teladan yang baik sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekcoakan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcoakan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANAK PERTAMA dan saksi SAKSI DUA, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi Penggugat dimana yang bekerja hanya Penggugat saja sehingga atas hal tersebut Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2002 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula sepakat untuk berpisah (bukti bertanda P-7);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman **10** dari **13** Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirim satu helai Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitum gugatan dan penambahan redaksional dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA pada Tanggal 19 Februari 1989 di Desa/Kec Blahbatuh Gianyar, Provinsi Bali , dan telah dicatatkan pula sesuai Akta Perkawinan No 5104-KW-XXXXXXXX-0010, tanggal 27 Februari 2025 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman **11** dari **13** Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh kami Made Adicandra Purnawan., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 100.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	20.000,00
4.	Biaya panggilan	Rp	32.000,00
5.	PNBP	Rp	20.000,00
6.	Biaya sumpah	Rp	100.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
8.	Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).		

Halaman **13** dari **13** Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin.